



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NOMOR SOP	SOP-BID3-12
TANGGAL PEMBUATAN	4 Januari 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	Tanggal pada saat ditandatangani
DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana BPBD Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si NIP. 19621111 198903 1 028

NAMA SOP	SOP Perumusan Kebijakan Program Penanganan Untuk Rekontruksi Pasca Bencana Fasilitas Umum BPBD
-----------------	---

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
----------------------	-------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 5. PERKA BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyeleggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 6. Permendari 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / kota 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang santunan dan bantuan sosial perbaikan sarana dan prasarana perekonomian,Rumah Masyarakat,Fasilitas Umum untuk korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi bali Tahun 2017 nomor 28) 8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-AP 9. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Program Pengajuan Rekonstruksi 2. Memiliki kompetensi di bidang Rekonstruksi 3. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan
---	---










KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
----------------------	---------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara tanggap darurat dengan Rekonstruksi 2. SOP Penyusunan RKA berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1 RPJMD 2 Rencana Strategis (Renstra) 3 Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4 Database BPBD Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait 5 Laporan terjadinya bencana dari kepala wilayah
---	--

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
---------------------	-----------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi Pedoman Langkah dalam Pelaksanaan Rekonstruksi 2 Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya program Rekonstruksi 	diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya
---	---

SOP PENANGANAN UNTUK REKONSTRUKSI PASCA BENCANA FASILITAS UMUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		KASUBID	KABID	KALAKSA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mempersiapkan Data Lapangan Kerusakan Fasilitas Prasarana Umum				Data - Data Kerusakan Fasilitas Prasarana umum	60 Menit	Terdatanya dokumen Kerusakan	
2	Melaporkan hasil Data Lapangan Kerusakan Fasilitas Prasarana Umum				Data - Data Kerusakan Fasilitas Prasarana umum	45 Menit	Terdatanya dokumen Kerusakan	
3	Merumuskan dalam bentuk Perencanaan DED Rekontruksi				Dokumen Kerusakan Fasilitas Prasarana umum	60 Menit	Terdatanya dokumen Kerusakan untuk lelang	
4	Persiapan Dokumen untuk Lelang / Tender untuk Kegiatan Rekontruksi				Dokumen Dokumen untuk Lelang / Tender Fasilitas Prasarana umum	1 Hari	Terdatanya dokumen Kerusakan untuk lelang	
5	Penandatanganan Perjanjian Kontrak Untuk Kegiatan Rekontruksi				Dokumen Perjanjian Kontrak Fasilitas Prasarana umum	45 Menit	Terdatanya dokumen Perjanjian Kontrak	
6	Memonitoring Pengawasan untuk Kegiatan Rekontruksi				Dokumen Pengawasan untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	1 Hari	Terdatanya dokumen Pengawasan	
7	Penandatanganan BAST I untuk Kegiatan Rekontruksi				Dokumen Penandatanganan BAST I untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	45 Menit	Terwujudnya Fisik Prasarana Umum	
8	Monitoring Masa Pemeliharaan untuk Kegiatan Rekontruksi				Dokumen Monitoring Masa Pemeliharaan	1 Hari	Terwujudnya Fisik Prasarana Umum	
9	Penandatanganan BAST II untuk Kegiatan Rekontruksi (Serah Terima Aset Pekerjaan)				Dokumen Penandatanganan BAST II / Serah Terima Aset Pekerjaan	45 Menit	Terwujudnya Fisik Prasarana Umum	
10	Penyelesaian kegiatan	